Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Vol. 2 No. 2, (2022), pp. 131-146

ADH'ÂFAN MUDHÂ'AFAH DALAM TEKS DAN KONTEKS RIBA

Erika Aulia Fajar Wati
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: erikaaulia9@gmail.com

Abstract

Riba is difficult economic issue. Riba is described as exploitation-based ziyadah or additions. The form of the prohibition of usury is not mentioned in the Qur'an clearly. Regarding the usury mentioned in the Qur'an, scholars have differing viewpoints. All other forms of usury, such as bank interest are considered usury in Islamic civilization. This study focuses on the word adh'afan mudha'afah or multiplied in QS. Ali-Imran: 130, in order to examine the textand context surrounding usury. This study employs a content analysis method in addition to library research. Bank interest and usury are not the same thing, according to this study. Usury that exploitative is known as illegal usury.

Abstrak

Riba menjadi bahasan yang mempengaruhi dinamika ekonomi menjadi kompleks. Riba diartikan sebagai *ziyadah* atau tambahan yang mengandung unsur eksploitasi. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut tentang bentuk keharaman riba. Para ulama berbeda pendapat terkait riba yang dimaksudkan Al-Qur'an. Masyarakat Islam berasumsi bahwa segala bentuk tambahan termasuk bunga bank digolongkan riba. Penelitian ini difokuskan pada kata *adh'âfan mudhâ'afah* atau berlipat ganda dalam QS. Âli-'Imrân: 130, untuk melihat teks dan konteksnya terkait riba. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan *library research* dengan *metode content analysis*. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa bunga bank dan riba merupakan hal yang berbeda. Riba yang haram adalah riba yang bersifat eksploitasi.

Kata Kunci: *Riba, Bunga Bank, Adh'âfan Mudhâ'afah*

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang riba senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ekonomi Islam. Hal ini ditandai dengan kontroversialnya riba yang tidak menemukan titik temu. Wacana tentang riba saat ini lebih pada pertanyaan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan. Terlebih golongan tertentu yang menyejajarkan riba dengan bunga bank adalah sama. Hal ini menjadikan beberapa masyarakat ragu berurusan dengan perbankan. Pemahaman secara verbal tentang bunga bank menjadikan umat Islam mengalami kemunduran dalam aspek perekonomian.[1] Mayoritas umat Islam berasumsi bahwa bunga bank adalah riba, karena telah didukung Fatwa MUI yang mana telah menetapkan bahwa praktek pembungaan adalah haram. Keputusan ini termaktub dalam fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank.[2]

Munculnya masyarakat anti riba yang membentuk komunitas telah tersebar hampir 70 kota di Indonesia. Mereka menyerukan bahaya berhutang dan riba yang telah dipraktekkan selama ini di Bank konvensional. Mereka berkomitmen dengan mengembangkan bisnis syari'ah tanpa riba, tanpa utang dan tanpa akad yang *bathil*. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) melakukan kegiatan edukasi pembelajaran tentang bahaya utang dan riba dengan mengadakan seminar, *training*, maupun workshop di beberapa kota. Komunitas tersebut dipimpin oleh salah satu mantan pegawai bank konvensional yang *resign* karena merasa tidak berkembang dan alasan spiritualnya tentang hukum bunga bank yang dianggap riba.[3]

Pemahaman konsep riba yang diasumsikan MTR menuai kontroversi, mereka berargumen bahwa dalil pengharaman riba sudah sangat jelas. Pemahaman riba yang terkandung dalam tambahan atas pinjaman pada bank konvensional disejajarkan dengan tambahan dari operasi bank syariah yang dinamakan *margin*.[4] Bank syariah yang menggunakan istilah berbeda dengan bank konvensional dianggap tidak riba hanya karena terkandung akad syari'ah.[5] Anggota MTR berasumsi bahwa dalam transaksi pinjaman sama-sama mencekik, dan mereka hanya menyarankan akad simpanan wadiah. MTR terfokus pada gerakan dakwah secara tertutup karena tidak memiliki lembaga hukum yang kuat, akan tetapi pengikutnya melebihi ribuan orang.

[1] Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank*, Semarang: Amanda Press, 2018, h. 1

[2] Lihat: https://bisnis.tempo.co/read/35720/fatwa-mui-haramkan-bunga, diakses pada 1 April 2022.

[3] Lihat: https://masyarakattanpariba.com, diakses pada 1 April 2022.

[4] Margin diartikan sebagai laba bruto atau laba kotor, Lihat: KBBI-Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online dalam http://kbbi.web.id/margin , di akses pada 2 April 2022.

[5] Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank*, h. 8

Dakwah MTR ini memberikan edukasi tentang bahaya riba dan bunga yang hanya dilakukan pada komunitasnya. Mereka menolak adanya bank konvensional maupun bank syariah, tetapi tidak menunjukkan lembaga keuangan yang menurutnya bebas unsur riba.[6] Hal ini menjadi menarik dibahas, karena adanya MTR lebih mementingkan strategi dakwahnya yang bisa merubah *mindset* tentang perekonomian tanpa ribawi, tetapi tidak memberikan solusi yang tepat untuk lembaga keuangan Indonesia. MTR juga dihimpun oleh bank syariah, tetapi persepsi tentang bank syariah dinilai tidak seluruhnya ikut andil. Praktek yang dilakukan komunitas ini masih dirasa ambigu dan terkesan tidak membutuhkan adanya lembaga keuangan di Indonesia.

Secara terminologi, riba ditafsirkan para mufasir dengan berbeda-beda. Riba merupakan tambahan yang berlipat ganda dan terjadi pada transaksi utang piutang. Hal ini didasarkan pada QS. Âli-'Imrân: 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat *eksploitatif* atau *adh'afan mudha'afah*. *Adh'afan* berarti berlipat-lipat, *mudha'afah* berarti berlipat lagi atau berlipat ganda.[7] Kata *adh'afan mudha'afah* seolah menjadi penyifatan dari riba yang dikontekskan dengan bunga bank. Substansi riba menjadikan perihal yang menyeramkan apabila dilakukan, hal ini terjadi karena pemahaman riba hanya sebatas bunga bank. Riba di sini telah mengalami penyempitan arti bahwa bunga bank tidak lain adalah riba. Tulisan ini akan memfokuskan pada bahasan *adh'afan mudha'afah* menurut beberapa mufassir dan dikontekstualisasikan pada masa kini. Hal ini perlu adanya pendefinisian ulang terhadap definisi bunga bank agar meminimalisir penyempitan arti riba.

PEMBAHASAN

1. Definisi Riba Dan Bunga Bank

Kata riba dalam Al-Qur'an dijumpai sebanyak 8 kali dalam empat surat, yaitu: QS. Ar-Rūm: 39, an-Nisâ': 161, QS. Âli-'Imrân: 130, QS. Al-Baqarah: 275 dijumpai tiga kali penyebutan riba, QS. Al-Baqarah: 276 dan 278. Riba berasal dari kata ربا– رباء – يربو yang berarti *ziyadah* atau tambahan dan *nama* atau tumbuh.[8] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), riba diartikan sebagai pelepasan uang, bunga uang, *rente*.[9] Riba diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *usury* yang berarti *the act of lending money at an exorbitant or*

[6] Lihat: https://masyarakattanpariba.com, diakses pada 1 April 2022.

[7] Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' III, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003, h. 97

[8] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir Krapyak, 1984, h. 505

[9] KBBI-Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online dalam http://kbbi.web.id/riba, di akses pada 1 April 2022.

illegal rate of interest.[10] Secara istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari modal awal secara bathil. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisâ: 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Istilah *bathil* pada ayat di atas, diterangkan dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* bahwa riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti yang dibenarkan syariah. Hal yang diperbolehkan yaitu dengan transaksi bisnis yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti halnya jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.[11] Ali-'aṣ-Ṣabuni dalam kitabnya juga memberikan pengertian tentang riba yaitu tambahan yang diambil oleh kreditur kepada debitur sebagai ganti dari suatu tempo.[12]

Riba juga diartikan berbeda-beda oleh ulama fikih 4 madzhab, seperti: pertama, golongan Syafi'i mendefinisikan riba dengan transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takaran atau ukurannya pada transaksi tukar menukar. Kedua, golongan Hanafi mengartikan riba dengan kelebihan takaran yang terjadi pada penjual dan pembeli dalam transaksi tukar menukar. Ketiga, golongan Maliki mendefinisikan riba sama seperti golongan Syafi'i, hanya saja yang berbeda pada *illat*nya. *Illat* nya adalah pada transaksi tidak boleh dilakukan secara kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Keempat, golongan Hambali mendefinisikan riba dengan tambahan pada barang tertentu yang dapat ditukar maupun ditimbang dengan jumlah berbeda dan dilakukan secara tunai.[13]

Ringkasnya, menurut pendefinisian riba yang telah diungkapkan di atas dapat dipahami bahwa rumusan riba memang berbeda-beda tetapi intinya sama. Riba diartikan sebagai *ziyadah* atau tambahan yang mengandung unsur eksploitasi. Eksploitasi di sini adalah hal yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Akan tetapi untuk menjelaskan hakekat riba sangat tidak mudah karena dalam Al-Qur'an tidak

[10] Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank*, h. 17

[11] Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001, h. 37-38

[12] 'Ali aṣ-Ṣabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min Al-Qur'an*, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2007, h. 358

[13] Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, h. 21

dijelaskan secara rinci. Rasulullah juga tidak menjelaskan riba secara tuntas, karena serangkaian ayat riba turun menjelang Rasul wafat. Tidak sedikit riwayat yang mengatakan bahwa praktek riba telah ada sejak zaman jahiliyyah.

Hubungannya dengan bunga, secara umum bunga diartikan sebagai pendapatan keuntungan pihak yang memiliki modal/kreditur. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga dari uang dalam transaksi jual beli.[14] Di sisi lain, transaksi yang melibatkan bunga dalam bank merupakan suatu upaya kerja sama antara bank dengan masyarakat. Masyarakat yang menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan hartanya di bank. Kemudian pihak bank menyalurkan kepada pihak lain dengan memungut administrasi/jasa pemakaian dana juga disebut bunga. Sederhananya, bunga bank bisa diistilahkan balas jasa yang diberikan kepada kreditur atau Bank yang bersangkutan. Yang menjadi keuntungan Bank adalah selisih bunga yang diterima dari debitur yang dibayarkan kepada penyimpan dana.[15] Keuntungan ini nantinya dipergunakan untuk membiayai secara keseluruhan operasional Bank.

Berbicara tentang bunga bank, tidaklah selalu stabil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya tingkat *inflasi*. Hal ini berarti tingkat bunga simpanan yang tinggi bisa terjadi karena tingkat *inflasi* yang lebih tinggi. Meskipun secara tidak langsung riba tidaklah sama dengan bunga bank, tetapi bunga bank sangat berpotensi riba.[16] Potensi riba ini bisa terjadi apabila tata pelaksanaan ekonomi telah menyimpang dari asas kemanusiaan dan keadilan atau bisa disebut eksploitasi. Sehingga, praktek riba akan menimbulkan kesenjangan ekonomi antara kreditur dan debitur. Ungkapan bunga disejajarkan dengan riba didasarkan pada makna secara bahasa, yaitu bertambah dan tumbuh.

2. Historisitas Ayat Pengharaman Riba

Proses pengharaman riba dalam Al-Qur’an ditetapkan secara bertahap, sama seperti halnya pengharaman *khamr*. Proses pengharaman riba melalui empat tahap, yaitu:

a. Tahap Pertama

Tahap ini, keharaman riba tidak disebutkan secara eksplisit dan dijelaskan dalam QS. Ar-Rūm: 39.

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

[14] Hardiwinoto, Kontroversi Produk Bank Syari’ah dan Ribanya Bunga Bank, h. 22-23

[15] Nurhadi, Bunga Bank antara Halal dan Haram, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, h. 55

[16] Hardiwinoto, Kontroversi Produk Bank Syari’ah dan Ribanya Bunga Bank, h. 24

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Ayat ini digolongkan periode kronologis riba yang pertama karena QS. Ar-Rūm: 39 turun pada periode Mekah. Umumnya ayat-ayat Makiyyah berbicara masalah akidah, sehingga QS. Ar-Rūm: 39 menjadikan sebuah indikasi bahwa permasalahan riba menjadi *urgen*. Pada ayat ini secara jelas menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada keridhaan Allah. Ayat ini berbicara tentang perbandingan antara riba dan zakat, serta tidak menyinggung keharaman riba. Al-Qurthubī mengatakan bahwa riba berarti tambahan dan terbagi menjadi dua, yaitu riba halal dan riba haram. Riba yang halal adalah hadiah yang diberikan untuk orang lain dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibanding hadiah yang telah diberikannya. Sesorang yang menerapkan konsep seperti ini tidak akan mendapat pahala juga tidak berdosa. Sedangkan riba haram yaitu riba *nasi'ah* yang mana prakteknya seperti kasus keluarga Tsâqif.[17]

b. Tahap Kedua

Tahap kedua, keharaman riba diterangkan dalam QS. An-Nisâ: 160-161 yang masih dinyatakan secara implisit.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًاۙ.(١٦٠)
وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗوَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.(١٦١)

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

Pada ayat ini, riba hanya disebutkan sebagai sebuah informasi bahwa riba dilakukan oleh orang Yahudi yang zalim. Penyebutan Yahudi dalam ayat tersebut dikaitkan dengan fakta sejarah adanya praktek riba yang

[17] Abī 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Abī Bakr al-Qurthubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān*, Beirut: Muassisah ar-Risālah, 2006, h. 36

dilakukan kaum Yahudi di masa lalu. Mereka melakukannya dengan berbagai macam cara, seperti meminjamkan uang kepada orang lain dengan unsur ribawi.[18] Larangan pada ayat ini yang diindikasikan terhadap kaum Yahudi mengandung konsep berbasis isyarat. Ayat ini mengisyaratkan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan kaum Yahudi dan tidak ada penyebutan gamblang tentang riba yang diharamkan bagi kaum muslim.

c. Tahap Ketiga

Pada tahap ini keharaman riba mulai dipaparkan secara eksplisit dengan adanya larangan memakan riba. Hal ini tercantum dalam QS. Âli-‘Imrân: 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat ini secara eksplisit melarang adanya praktek riba. Beberapa penafsiran pada ayat ini dijelaskan bahwa ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriyah. Pada saat itu praktek riba menjadi sangat populer di era jahiliyyah dengan melipatgandakan pembayaran hutang yang sudah melebihi tempo pembayaran. Selain itu, peristiwa pada masa perang uhud dijadikan sebab turun ayat ini karena para pasukan berebut turun dari atas bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Harta yang diambil pada saat itu termasuk riba, karena sebelumnya Rasulullah telah memperingatkan mereka untuk menghindari sistem riba yang telah dilanggengkan sebelumnya. QS. Âli-‘Imrân: 130 merupakan bentuk respon dari praktek riba yang telah dilakukan kaum terdahulu.[19]

d. Tahap Keempat

Tahap keempat menjadi kemutlakan pengharaman riba, yang mana secara gamblang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275-280. Pada ayat ini termuat perintah meninggalkan riba yang sangat merugikan.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْن (٢٧٥) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (٢٧٦) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

[18] Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba dalam Al-Qur’an dan Literatur Fikih*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 2, 2011, h. 298

[19] Fakhruddin ar-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 2

الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٧٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٧٨) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (٢٧٩) وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٨٠)

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Ayat ini merupakan tahap pelarangan riba terakhir, yang mana telah dijelaskan secara gamblang dampak buruk dari riba. Sebab turunnya ayat ini disebabkan adanya perselisihan antara Bani Mughirah dan Bani Tsaqif. Hal tersebut bermula dari Bani Tsaqif yang mengadakan perdamaian kepada Nabi untuk meninggalkan riba. Pada saat 'Itab bin Usaid diangkat sebagai penguasa Makkah, Banu Amr bin Umar bin 'Auf masih mengambil paksa sisa-sisa riba.

Hal itu kemudian ‘Itab menulis surat kepada Nabi, sehingga ayat ini turun untuk memperingatkan menjauhi riba.[20] Riba disebutkan telah menjadikan pelakunya seperti halnya orang yang kerasukan setan, yang tidak bisa membedakan hal kebaikan sebagaimana jual beli dan yang haram sebagaimana riba. Riba juga dijelaskan pada ayat tersebut bahwa terdapat unsur eksploitasi yang mana sangat merugikan orang lain.

3. Penafsiran Mufassir pada QS.Âli ‘Imrân: 130

Pada umumnya, penafsiran mufassir terkait ayat QS. Âli-‘Imrân: 130 lebih memfokuskan pada bahasan kata *adh’afan mudha’afah*. Berikut beberapa penafsiran *adh’afan mudha’afah* menurut beberapa mufassir:

a. Al-Thabari dalam tafsir *Jāmi’ al-Bayān*

Kata *mudha’afah* merupakan *masdar mim* dari *fi’il* ضعف–يضعف–تضعيفا–مضعفا yang berarti berlipat-lipat. Sehingga kata *adh’afan mudha’afah* berarti dua kali kelipatan atau dua kali salinan. Sedangkan apabila dilihat dari dua rangkaian kalimat *adh’afan mudha’afah* bermakna dua kali pelipatgandaan.[21] At-Thabari pada ayat ini pada riwayat Muhammad bin Amru dari Ashim dari Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid telah berkata bahwa riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah dalam penafsirannya, Thabari menyandarkan riwayat Yunus dari Ibnu Wabin dari Ibnu Zaid berkata: riba jahiliyah adalah dilakukan dengan melipatgandakan tahunnya seperti halnya perumpamaan meminjami uang 100 dirham kepada seseorang dengan menetapkan tempo pelunasan. Apabila sudah jatuh tempo tidak dapat melunasi hutangnya maka akan menjadi 200 dirham di tahun berikutnya. Apabila tahun selanjutnya masih belum terlunasi, maka akan berubah menjadi 400 dirham sesuai pergantian tahun atau masa pelunasan.[22] Esensi pelarangan memakan harta riba yang termuat dalam ayat ini adalah dalam bentuk riba jahiliyah.

b. Ar-Rāzī dalam tafsir *Mafātīḥ al-Ghaib*

Pada ayat ini, ar-Râzī mengawali dengan riwayat Qaffal. Bahwasanya pada jaman jahiliyah terdapat golongan musyrikin memberikan sesuatu kepada

---

[20] Abī Ja’far Muhammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Alqurān*, Mesir: Markaz al-Buḥûṡ wa ad-Dirāsāh al-‘Arabiyah wa al-Islāmiyah-Badār Hajar, tt., h. 61

[21] *Ibid*, h. 204

[22] *Ibid*, h. 205

pasukannya untuk perang dengan harta yang dikumpulkan karena riba. Berangkat dari hal itulah, seakan riba diperbolehkan dengan kemaslahatan bersama.[23] Makna *adh'afan mudha'afah* memiliki 2 *mas'alah* menurut ar-Râzī, yaitu: pertama, jaman jahiliyah telah ada seseorang berhutang 100 dirham dan menyepakati tempo pembayaran hutang. Akan tetapi, ketika jatuh tempo belum bisa membayar hutang tersebut maka ia meminta perpanjangan waktu. Pemberi hutang menyanggupi perpanjangan waktu dengan syarat memberikan uangnya secara lipat ganda. Kedua, perintah bertakwa kepada Allah dengan menghindari segala larangannya termasuk riba. Ar-Râzī mengatakan bahwa riba termasuk dalam dosa besar yang sangat merugikan berbagai aspek.[24] Oleh karena itu, *adh'afan mudha'afah* dimaknai menggandakan dengan hukum haram.

c. Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manâr

Kata *adh'afan mudha'afah* merupakan jamak dari *dhi'fun* dan *dhi'fussyail* yang berarti dua kali lipat. Lafadz tersebut merupakan lafadz *muthadhoyifah* yang berarti membutuhkan sesuatu yang lain untuk menjadi pengkhususan bilangan.[25] *Adh'afan mudha'afah* diungkap Jalal digambarkan dengan seseorang yang mengakhirkan pembayaran hutang dan tambahan pembayaran. Abduh menjelaskan ayat ini dengan menggambarkan kehidupan di Mesir yang mana ketika berhutang akan dikenai tambahan 3% perhari. Ayat ini dengan menambahkan kata *mudha'afah* setelah kata *adh'afah* kemungkinan bermakna seakan-akan akadnya diawali dengan lipatan yang kemudian ada penggandaan setelah sampai batas akhir pembayarannya dengan tambahan harta.[26]

Abduh secara tidak langsung hanya mengharamkan riba jahiliyah karena adanya unsur eksploitasi, dan membolehkan pengambilan bunga didasarkan dengan *maslahah mursalah*. Hal ini dirujuk pada penjelasan at-Tabari terkait dua jenis riba, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Riba *nasi'ah* merupakan riba yang seperti halnya dipraktekkan pada masa jahiliyah, sedangkan riba *fadhl* telah ditentukan tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan makanan pokok dengan sejenisnya.

---

[23] Fakhruddin ar-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, h. 2
[24] *Ibid*, h. 3
[25] Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manâr*, Beirut: Dar al-Manar, 1367 H, h. 123
[26] *Ibid*, h. 130

Abduh merujuk pada QS. Al-Maidah: 1 untuk menunaikan akad.[27] Bisa diambil kesimpulan, bahwa dalam penafsirannya Abduh lebih membolehkan adanya bunga dengan didasarkan kemaslahatan.

d. Quraish Shihab dalam al-Mishbah

Kata *adh'afan* merupakan jamak dari *dha'if* berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. Sedangkan kata *dhi'fain* merupakan bentuk ganda, yang semula dua menjadi empat. Sehingga kata *adh'afan* berarti berlipat ganda.[28] Perihal ini dikatakan Quraish Shihab sebagai kebiasaan masyarakat jahiliyah yang dijadikan syarat dalam hutang piutang. Apabila seseorang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo, maka akan ditawari penangguhan pembayaran dengan melipat gandakan sesuai kesanggupan dan dibayarkan dengan ganda. Bukan menjadi kebolehan bila terjadi penambahan akibat penundaan sedikit atau tidak berlipat ganda. Quraish Shihab menafsirkan kata *adh'afan mudha'afah* bukan menjadi syarat, tetapi hanya sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku saat itu.[29]

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini merujuk pada surah al-Baqarah:278-279 yang menjelaskan esensi riba yang diharamkan. Pada dasarnya Quraish Shihab menyatakan bahwa segala bentuk kelebihan yang berunsur eksploitasi adalah haram. Quraish Shihab menekankan pada surah al-Baqarah: 279 *fa lakum ru'usu amwalikum* yang berarti hak yang diperoleh kembali hanya modal ketika meminjamkan. Dan juga diisyaratkan dengan *la tazhlimun wa la tuzhlamun* yang berarti tidak mengandung unsur eksploitasi.[30] Pengembalian hutang yang melebihi pinjaman pokok termasuk riba, karena memberatkan orang yang berhutang dan mematikan perkenomian bersih.

Melihat beberapa penafsiran mufassir di atas, kata *adh'afan mudha'afah* dipahami berbeda-beda. Pada periode klasik-pertengahan pemaknaan *adh'afan mudha'afah* tidak dijumpai perbedaan yang signifikan. *Adh'afan mudha'afah* diartikan sebagai riba jahiliyah yang dipraktekkan pada transaksi hutang piutang untuk melipatgandakan sesuai tahunnya. Para mufassir era klasik berangkat dari *asbabun nuzul* ayat yang menjelaskan praktek riba jahiliyah yang dihukumi

[27] Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manâr*, h. 131

[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 260

[29] *Ibid* , h. 261

[30] *Ibid*, h. 261

haram. Berbeda dengan mufassir kontemporer yang lebih mengkontekstualisasikan *adh'afan mudha'afah*, dengan membolehkan riba *fadhl* demi kemaslahatan umum. Berlipat ganda di sini dipahami dengan imbal jasa yang diberikan kreditur selagi tidak mengandung unsur eksploitasi. Berdasarkan konsep pemahaman *adh'afan mudha'afah* di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana tabel berikut:

Nama Kitab	Penafsiran
Jâmi' al-Bayân	*Adh'afan mudha'afah* berarti riba jahiliyah yang melipatgandakan sesuai tahunnya dan hukumnya haram.
Mafâtīḥ al-Ghaib	*Adh'afan mudha'afah* berarti melipatgandakan sesuai tahunnya dan hukumnya haram.
Al-Manâr	*Adh'afan mudha'afah* yang dibolehkan yaitu riba *fadhl* sesuai kemaslahatan.
Al-Mishbah	*Adh'afan mudha'afah* bukan menjadi syarat, tetapi hanya sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku saat itu (masa Jahiliyah)

4. Interpretasi Konteks Bunga Bank dan Riba

Seperti telah disinggung di atas, bunga diartikan dengan sewa atau harga dari uang. Dengan kata lain, bunga ditetapkan sebagai imbalan atas pemakaian uang dalam waktu tertentu. Sedangkan riba dibagi menjadi dua, riba *nasi'ah* yang diperumpamakan seperti: si A meminjam uang di bank sebesar Rp. 25.000.000 dan di akhir tahun si A mengembalikan uang dengan nominal Rp.25.100.000. Kejadian ini dipersyaratkan oleh kreditur kepada debitur sebagai ganti penundaan pembayaran. Adapun riba *jahiliyah* diilustrasikan seperti: si B meminjam uang kepada kreditur sebesar Rp.100.000 dengan menetapkan tempo pelunasan. Apabila ketika jatuh tempo si B belum melunasi hutangnya, maka akan ada tambahan waktu dan tambahan pokoknya. Tahun selanjutnya si B harus membayar Rp.200.000. Ketika si B belum bisa melunasi di tahu kedua, si B harus membayar Rp.400.000, begitu seterusnya sampai si B mampu melunasi hutangnya. Jadi, riba *jahiliyah* ini bisa disimpulkan dengan kredit yang harus dibayar melebihi dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutang pada tempo yang telah ditetapkan.

Melihat dua kasus di atas, inti permasalahan riba berawal dari transaksi hutang piutang. Masyarakat telah

menyejajarkan antara bunga bank dan riba adalah sesuatu yang sama, sehingga bunga disebut dengan riba karena adanya penambahan dari pokok hutang. Apabila berpatokan dengan penggunaan uang kertas, maka nilai mata uangnya akan mengalami perubahan nilai dari waktu ke waktu. Bunga bank didasarkan pada alat tukar, alat bayar, dan alat hitung yang digunakan. Hal ini bisa dicontohkan seperti: si C meminjam uang Rp. 18.000.000 setara dengan motor baru. Dengan jangka waktu setahun si C mengembalikan hutangnya sebesar Rp.18.500.000 karena di pasaran motor dengan merk yang sama seharga Rp.18.500.000. oleh karena itu, si C sebenarnya tidak memberi tambahan atas pinjamannya, karena uang Rp. 18.500.000 setara dengan 1 unit motor merk yang sama.

Memahami riba seharusnya dikaitkan dengan kedudukan uang kertas sebagai alat transaksi. Uang kertas, baik rupiah, dolar, poun atau yang lainya stabilitisnya berbeda-beda, sehingga tingkat bunga bank antar mata uang juga berbeda. Jadi ukuran riba tidak dapat didasarkan pada berapa persen tingkat suku bunga bank sebelum diukur berapa tingkat inflasi.[31] Sederhananya, uang kertas apabila ditukar dengan telur, beras, kambing atau yang lainnya, uang kertas tidak bisa setara dari waktu ke waktu. Oleh karena itu perlu adanya perubahan nilai pada mata uang. Berangkat dari penjelasan di atas, sudah jelas adanya perbedaan antara bunga bank dan riba. Bunga bank tidak serta merta dianggap sebagai riba, dan kita bisa menstandarkan nilai uang dengan emas atau perak.

Saat ini layanan Bank Syariah dengan dasar *mudharabah, murabahah, dan musyarakah* dianggap sebagai kegiatan ekonomi sesuai anjuran agama. Akan tetapi realitanya hingga saat ini belum beranjak mengubah sistem moneternya, karena mengubahnya berarti mengubah sistem dan alat pertukarannya. Perbankan syariah di Indonesia hanya mengalami Islamisasi pada nama kelembagaannya, belum pada pelakunya baik secara individual maupun materialnya. Misalnya saja istilah suku bunga pada bank konvensional tidak diterapkan dalam bank syariah, mereka menggunakan istilah bagihasil/*murabahah*. Kedua istilah tersebut sebenarnya tidak jauh beda, karena pada transaksi hutang piutang di bank syariah apabila nasabahnya mengalami kerugian maka pihak bank akan membagi hasil dengan persentase yang menguntungkan bank secara sepihak.[32] Akan tetapi adanya perbankan syariah telah

[31] Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank,* h. 89

[32] *Ibid,* h. 93

memberikan kontribusi perekonomian Indonesia dalam mengatasi krisis moneter.

Pendapat mengenai riba yang diharamkan adalah merujuk pada kata *adh'afan mudha'afah*. Uraian yang penting dalam *adh'afan mudha'afah* adalah tentang sesuatu nilai yang riil, bukan nilai nominal. Jadi, berat ringannya nilai nominal pada uang kertas dapat diketahui jika sudah dikonversikan dengan nilai riil. Tolok ukur dikatakan riba adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya.[33] Hal ini jika mengutip pernyataan Quraish Shihab bahwa *adh'afan mudha'afah* bukanlah menjadi syarat (berlipat ganda) akan tetapi *adh'afan mudha'afah* termasuk dalam sifat dari riba. Penafsiran Abduh dalam tafsir al-Manâr memperjelas bahwa *adh'afan mudha'afah* yang dilarang adalah yang mengandung unsur eksploitasi atau hanya menguntungkan salah satu pihak.

Seperti halnya kasus kreditur meminjamkan uang kepada debitur sebesar Rp.1.000.000 untuk memulai usaha. Debitur mengembalikan hutangnya satu tahun kemudian dengan nominal yang sama, berarti debitur telah dholim karena tidak memberikan keuntungan dari uang yang dipinjam. Maka selayaknya kreditur dihargai dengan bentuk pemberian bunga. Hemat penulis, bank berfungsi sebagai mediator antara kreditur dan debitur. Sudah seharusnya memahami riba dengan menggunakan pendekatan kontekstual karena perbankan bukan konteks menindas dan ditindas, tetapi niaga/*tijarah* untuk mencari keuntungan bersama. Maka dari itu, bunga bank belum tentu riba dan riba belum tentu disebabkan karena bunga.

Komunitas MTR menyerukan layanan berprinsip syariah, yang mana tidak menggunakan sistem kredit bunga. Mereka melandaskan pada fakta MUI tentang *murabahah* dengan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Layanan MTR ini akan mendapatkan keuntungan dengan mengambil *margin profit*/keuntungan dari beberapa harga cicilan. Jadi, setiap penawaran dari layanan ini akan ditambah dengan keuntungan terlebih dahulu baru dibagi berdasarkan jangka cicilan yang dipilih. Komunitas ini dengan mewajibkan berdakwah dan memberikan edukasi terhadap bahaya riba dan muamalah *bathil*.[34] Singkatnya, komunitas MTR ini sangat fanatik terhadap argumen klasik dan menganggap aktifitisnya mendekati halal karena tidak menggunakan instrumen bunga.

Hemat penulis komunitas MTR merupakan golongan islam *anyar* yang terlalu monoton memahami ayat Al-Qur'an.

[33] *Ibid*, h. 97

[34] Maida Khairani, "Sikap Karir: Studi Pada Komunitas Masyrakat Anti Riba Pekanbaru", Skripsi UIN SUSKA Riau, 2020, h. 45

Komunitas ini diminati oleh golongan menengah ke atas yang merasa dirugikan adanya bunga bank saat transaksi peminjaman. Dakwah yang disampaikan di forum MTR adalah edukasi tentang dampak yang ditimbulkan akibat riba. Komunitas ini akan menjadi konsultan terhadap anggotanya yang berhubungan dengan akad riba dan nantinya akan berbisnis model *syirkah* yang diimplementasikan pada saudara atau anggota yang memiliki modal. Golongan ini terlalu memandang bank konvensional pusat adanya riba dan bertentangan dengan prinsip syariah. Pemaknaan riba dengan bunga sudah seharusnya dipahami kembali menggunakan ilmu yang mapan, agar terhindar dari salah kaprah.

Mengenai makna *adh'afan mudha'afah* secara kontekstual tidak seharusnya diartikan bunga bank. Anggapan tentang bunga bank yang tidak mesti haram bukan berarti menghalalkan riba, akan tetapi ajakan untuk mengkritisi hubungan riba dengan bunga bank. Sedangkan riba merupakan sesuatu yang merusak *partnership* dalam bisnis. Riba yang bersifat eksploitatif sudah tentu haram, akan tetapi bunga yang menyebabkan kemaslahatan seyogianya diperbolehkan. Bunga yang terdapat pada bank konvensional bukan mempunyai sifat melemahkan, tetapi dijadikan sebagai alat penyesuaian nilai uang. Pendapat ini mengajak masyarakat untuk merubah asumsi bunga bank adalah riba, karena tidak semuanya bunga memiliki sifat eksploitasi.

PENUTUP

Riba dalam Al-Qur'an dijumpai sebanyak 8 kali dalam empat surat, yaitu: QS. Ar-Rūm: 39, An-Nisâ': 161, QS. Âli-'Imrân: 130, QS. Al-Baqarah: 275 dijumpai tiga kali penyebutan riba, dan QS. Al-Baqarah: 276 dan 278. Pembahasan riba dalam artikel ini difokuskan pada QS. Âli-'Imrân: 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif atau *adh'afan mudha'afah*. *Adh'afan* berarti berlipat-lipat, *mudha'afah* berarti berlipat lagi atau berlipat ganda. Proses pengharaman riba dalam Al-Qur'an ditetapkan secara bertahap, sama seperti halnya pengharaman *khamr* yang melalui empat tahap. Hukum riba adalah haram apabila mengandung unsur eksploitasi, sedang penambahan yang terjadi sebab kemaslahatan umum maka diperbolehkan. Kata *adh'afan mudha'afah* secara kontekstual tidak seharusnya diartikan bunga bank. Bunga yang terdapat pada bank bukan mempunyai sifat melemahkan, tetapi dijadikan sebagai alat penyesuaian nilai uang. Transaksi perbankan bertujuan sebagai niaga/*tijarah* untuk mencari keuntungan bersama. Maka dari itu, bunga bank belum tentu riba dan riba belum tentu disebabkan karena bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad, Tafsir al-Manâr, Beirut: Dar al-Manar, 1367 H, Vol. 4.

Al-Qurthubī, Abī 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Abī Bakr, Al-Jāmi' li Aḥkām Alqurān, Beirut: Muassisah ar-Risālah, 2006, Vol. 23.

Amrullah, Abdul Malik Karim, Tafsir al-Azhar, Juzu' III, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'i, Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

Ar-Rāzī, Fakhruddin, Mafâtīḥ al-Ghaib, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Vol. 9.

Aṣ-Ṣabuni, 'Ali, Rawai' al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min Al-Qur'an, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2007.

Aṭ-Ṭabarī Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Alqurān, Mesir: Markaz al-Buḥûṡ wa ad-Dirāsāh al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah-Badār Hajar, tt., vol. 7.

Aṭ-Ṭabarī, Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Alqurān, Mesir: Markaz al-Buḥûṡ wa ad-Dirāsāh al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah-Badār Hajar, tt., vol. 5.

Hardiwinoto, Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank, Semarang: Amanda Press, 2018.

https://bisnis.tempo.co/read/35720/fatwa-mui-haramkan-bunga, diakses pada 1 April 2022.

https://masyarakattanpariba.com, diakses pada 1 April 2022.

http://kbbi.web.id , di akses pada 2 April 2022.

Khairani, Maida, "Sikap Karir: Studi Pada Komunitas Masyrakat Anti Riba Pekanbaru", Skripsi UIN SUSKA Riau, 2020, hlm. 45.

Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawir, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir Krapyak, 1984.

Nurhadi, Bunga Bank antara Halal dan Haram, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017.

Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jakarta: Lentera Hati, 2009, Vol. 2.

Sura'i, Abu, Bunga Bank dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Syarif, Mujar Ibnu, Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 2, 2011.